

TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Siti Kholijah
kholijahsiti14@gmail.com
STAI Darussalam Lampung

Received: 09/10/2020	Revised: 21/11/2020	Aproved: 11/12/2020
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract

Advances in technology and communication have changed the mindset of a person, especially the Islamic community in the use of online media. This is marked by the increasing number of sellers and consumers in online transactions, starting from offering goods to marketing to making transactions. Indonesia has the potential to develop e-commerce transactions. However, Indonesia is the most populous Muslim country in the world, so that we cannot forget the provisions of Islamic law in terms of trade. Considering that E-Commerce is carried out via computers and networks, there are several conditions that must be investigated further to ensure the validity of transactions. First, there must be a clear description of the product being traded. Second, both parties must receive a message to obtain confirmation of the agreement (including the contract). Third, there must be continuity in these communications, either through messages or consultations between the seller and the buyer. Overall, E-Commerce does not conflict with Islamic law as long as it fulfills the things contained in a contract according to Islamic binding law.

Keywords: *E-Commerce, buying and selling online, sharia economic contract*

Abstrak

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah merubah pola pikir seseorang khususnya masyarakat Islam dalam penggunaan media *online*. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya penjual dan konsumen dalam bertransaksi secara online, dimulai dari menawarkan barang, memasarkan hingga bertransaksi. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transaksi e-commerce. Namun bagaimanapun, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sehingga kita tidak bisa melupakan ketentuan hukum Islam dalam bermuamalah. Mengingat *E-Commerce* dilakukan melalui komputer dan jaringan, maka terdapat beberapa kondisi yang harus diteliti lebih lanjut untuk

memastikan keabsahan transaksi. Pertama, harus ada deskripsi yang jelas tentang produk yang diperjualbelikan. Kedua, kedua belah pihak harus menerima pesan untuk memperoleh konfirmasi dalam kesepakatan (termasuk kontrak). Ketiga, harus ada kesinambungan dalam komunikasi tersebut, baik melalui pesan atau konsultasi antara keduanya. Secara keseluruhan, perdagangan elektronik tidak bertentangan dengan syariat Islam selama memenuhi hal-hal yang terkandung dalam suatu akad menurut hukum perikatan Islam.

Kata Kunci: *E-Commerce, Jual Beli Online, Akad Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini memicu munculnya banyak situs-situs jual beli online seperti Shopee, tokopedia, Blibli, bukalapak dan lazada. Kemajuan IT secara tidak langsung merubah pola pikir seseorang, khususnya masyarakat Islam dalam penggunaan media *online*.¹ Layanan *online* telah menumbuhkan cara baru dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dampak perkembangan teknologi merambah hingga ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya penjual dan konsumen dalam bertransaksi secara online, dimulai dari menawarkan barang, memasarkan hingga bertransaksi. Semua dilakukan tanpa batas waktu dan jarak dan dilakukan tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Apalagi saat ini *website e-commerce* telah banyak ditawarkan, tidak hanya *website* berbayar melainkan banyak pula yang nonpremium (gratis) sehingga menjadi tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk tidak turut serta dalam berbisnis melalui media *e-commerce*.²

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transaksi *e-commerce* dan para pengguna mendapatkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi. Namun

¹ Muhammad Nizar, *Pendekatan Komprehensif E-Commerce Prespektif Syariah*, Jurnal Perisai, Vol 2 No.1 April 2018, h. 75-76

² Naili Saadah, *Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomor 1 2018, h. 112.

bagaimanapun, kita tidak boleh melupakan bahwa Indonesia juga adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sehingga kita tidak bisa melupakan ketentuan hukum Islam dalam bermuamalah. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki aturan dan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Maka penulis dalam penelitian ini akan menjawab tentang e-commerce dalam perspektif Islam, khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan berbagai referensi jurnal penelitian, buku serta artikel terkait dengan tema penelitian ini. Dengan mengumpulkan data serta mempelajari beberapa penelitian terdahulu baik berupa jurnal, maupun karya ilmiah yang terkait dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Semua data yang didapat selanjutnya dikumpulkan sebagai data primer dan data sekunder untuk dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* dalam perspektif ekonomi syariah.

C. Pembahasan

1. E-Commerce

Electronic Commerce (E-Commerce) adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. E-Commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, E-Commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (*database*), e-surat atau surat elektronik (*e-mail*), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk E-Commerce ini.³ Jenis E-Commerce dibagi menjadi dua

³ Ripah Karyatiningsih, *Penerapan E-Commerce dalam Menunjang Strategi Bisnis Perusahaan Kasus di PT. Cheil Jedang Superfeed (CJS)*, Makalah, Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis ITB, Bogor, 2011, hlm. 3

yaitu: ⁴

a. Business to Business (B2B)

E-commerce B2B melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. *E-commerce* jenis ini umumnya digunakan oleh produsen dan grosir atau grosir dan pengecer.

b. Business to Consumer (B2C)

E-commerce B2C adalah kebalikan dari B2B. *E-commerce* jenis ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen perorangan atau grup dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya.

2. Keamanan dalam E-Commerce

Secara umum keamanan merupakan salah satu komponen atau *service* yang dibutuhkan untuk menjalankan *E-Commerce*. Beberapa bagian dari keamanan ini terdiri dari infrastruktur kunci publik, dan *privacy*. Untuk menjamin keamanan, perlu adanya kemampuan dalam bidang ini yang dapat diperoleh melalui penelitian dan pemahaman. Beberapa hal yang harus dikuasai antara lain tentang teknologi *kriptografi* yaitu tentang bagaimana mengamankan data dengan menggunakan enkripsi.⁵ Keamanan merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis terutama yang menerapkan *E-Commerce*. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pengaman internet telah memformulsikan beberapa solusi untuk menghadapi ancaman dalam transaksi *E-Commerce*, diantaranya: Encryption (penggunaan sandi), Digital Signatures (tanda tangan digital), Digital certificates and certificate authorities, Secure Socket Layer (SSL), Keamanan untuk pelanggan merupakan amanah yang harus kita emban. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah

⁴ M. Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi Yogyakarta, 2003, hlm. 34

⁵ Siti Nor Khasanah, *Efektifitas Penerapan E Commerce Pada Perhotelan*, Skripsi Fakultas

yang diembannya. Jabatan atau pekerjaan merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁶

3. Manfaat E-Commerce dalam Bisnis

Manfaat bagi Penjual	Manfaat bagi pembeli
1. Jangkauan lebih luas	1. Dapat belanja kapan saja & dimana saja
2. Pengurangan biaya operasi	2. Lebih banyak pilihan produk dan jasa
3. Jam buka sepanjang hari	3. Menghemat waktu
4. Kecepatan time-to-market	4. Harga lebih murah
5. Biaya komunikasi/koordinasi lebih rendah	5. pengiriman cepat
6. Efisiensi pengadaan	6. Informasi lebih akurat
7. Meningkatkan hubungan dengan konsumen	7. Ketersediaan Informasi
8. Pengurangan Harga Produk	8. Pembelian barang lintas wilayah
9. Tidak harus membayar pajak/biaya usaha fisik	9. Tidak dikenakan pajak penjualan

Di Indonesia, transaksi *E-Commerce* telah diatur dalam beberapa perundangan, diantaranya: Undang-Undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999: bahwa terdapat beberapa hak dasar yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam hal perlindungan konsumen yang harus dipatuhi para pelaku e-bussines, yaitu:⁷

- a. Hak untuk didengar
- b. Hak untuk mendapat informasi yang benar atas barang yang

⁶ Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 58, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyiybah, Kudus, 2008, hal. 304.

⁷ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang—Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, tt

dikonsumsi

c. Hak untuk memperoleh ganti rugi atas barang yang dikonsumsi jika tidak

sesuai dengan yang diberitahukan oleh pengusaha

d. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama

Dalam E-commerce terdapat beberapa hak, diantaranya hak privasi, keamanan data konsumen, hak untuk merasa aman dalam melakukan transaksi, hak untuk mengetahui detail produk, hak produsen untuk mendapatkan informasi dari konsumen, dan hak untuk memperoleh pembayaran saat produk terkirim, dan lain-lain.⁸

4. Hukum dan Perundangan tentang E-Commerce

Hukum dan ketentuan transaksi *E-Commerce* juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang diantaranya membahas secara rinci tentang pelaku yang melakukan transaksi, objek, dan pengawas. Undang-undang ini juga mengatur tentang keamanan transaksi elektronik dan hak pembeli saat barang yang diterimanya namun tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan penjual dalam penawaran (PP RI No. 82 Tahun 2012). Meskipun secara hukum pihak konsumen dilindungi, akan tetapi pihak konsumen harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan hubungan kontraktual melalui internet, karena perjanjian bisa dilakukan dengan pihak yang berbeda kewarganegaraan.⁹

Dalam Islam, setiap usaha harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada kelompok atau pihak yang dirugikan. Untuk itulah, usaha atau kegiatan bisnis tidak boleh menyimpang dari syariat Islam maupun ketentuan umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang merugikan seseorang atau melanggar undang-undang akan dikenakan

⁸ Zainul. Norazlina, dkk, 2004, *E-Commerce from an Islamic perspective*, Electronic Commerce Research and ApplicationS 3,

⁹ Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.

sanksi, sedangkan dalam Islam transaksi dianggap batal (tidak sah).¹⁰

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Quran dan sunnah. Ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Berdasarkan asas kebolehan tersebut, sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengembangkan suatu perdagangan atau perniagaan melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan nama e-commerce.¹¹

Dalam literatur fiqih, para ulama menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan melibatkan dua kegiatan yaitu jual (al-bayl) dan beli (asy-syira) yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain, sehingga jual-beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya yang disertai dengan pemindahan hak milik.¹²

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Menurut pendapat jumhur ulama', rukun jual beli ada tiga, yaitu: 1) adanya orang yang bertransaksi, 2) lafal ijab dan qabul, dan 3) barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/ pengganti barang).

Dalam pandangan Islam, e-commerce memiliki definisi yang mirip dengan perdagangan konvensional, tetapi ada beberapa aturan dan hukum yang mengatur transaksi ini agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti tercantum dalam alquran:

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu

¹⁰ Ali, Hasan, 2009, Edisi Baru Marketing, Jakarta, PT Buku Kita

¹¹ Gemala Dewi, 2013, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

¹² Sa'du ad-Din Muhammad al-Kabyi, 2002, Al-Muamalat Al-Maaliyah Al-Muassshirah Fi Dhau'i Al-Islam, Beirut: Al-Maktab Al-Islam

beruntung.”(Q.S. Al- Jumuah: 10)

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa Allah memberi kemudahan bagi hamba-Nya untuk melakukan berbagai aktifitas di muka bumi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam tidak ada dikotomi antara spiritual dan material, mengingat semua perbuatan dilakukan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt.¹³

5. E-Commerce dalam Perspektif Islam

Untuk mengetahui kesesuaian transaksi e-commerce dengan keabsahan akad dalam perspektif Islam, maka ada beberapa hal yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam hal ini. Dalam rukun akad dijelaskan bahwa suatu akad akan sah jika subjek, barang, dan sighthat memenuhi beberapa ketentuan.¹⁴

a. Syarat subjek yang melakukan transaksi

Dalam Islam, terdapat dua syarat bagi orang yang melakukan transaksi, yaitu:

- a. Orang tersebut adalah orang yang berakal dan mumayiz, sehingga orang yang gila dan anak kecil tidak sah melakukan akad.
- b. Orang yang melakukan transaksi melakukan sendiri tanpa paksaan, maka tidak sah sebuah akad dengan perantara atau wakil pada kedua belah pihak, kecuali orang tua atau hakim.

Dalam e-commerce, semua pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain. Oleh karena itu, apabila pihak yang melakukan e-commerce telah dewasa, mampu bertindak sendiri, maka transaksi dianggap sah.

2. Syarat berkaitan dengan objek transaksi Para ulama telah bersepakat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad yaitu:

- a. Barang harus tersedia pada saat akad berlangsung, kecuali pada akad

¹³ Norazlina Zainul, 2004, “E-Commerce From an Islamic Perspective”, Electronic Commerce Research and Applications 3

¹⁴ Wahbah az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10, Gema Insani Press, Jakarta, 2011, penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk

salam.

Barang yang ditransaksikan dalam e-commerce pada dasarnya telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan. Jadi, pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam layar internet sehingga barang yang diperjualbelikan itu terurai dengan jelas. Jika barang yang diperjanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli itu sah. Namun, apabila ternyata berbeda, maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak 'khiyar'.¹⁵

- b. Barang yang diperjualbelikan adalah barang berharga
Objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Maka jika barang atau harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan.
- c. Barang tersebut adalah hak milik perseorangan, maka tidak sah jika barang yang diperjual belikan adalah barang umum seperti air sungai dan padang rumput.
- d. Barang tersebut adalah milik penuh penjual, atau penjual diizinkan oleh pemiliknya untuk menjual barang tersebut, seperti perwakilan atau perwalian
- e. Barang harus bisa diserahkan, maka jual beli barang yang tidak bisa diserahkan seperti barang ghashab dan burung di udara dianggap tidak sah.

Berbeda dengan transaksi secara langsung dimana barang bisa selalu diserahkan, dalam transaksi *E-Commerce* dengan jaringan yang luas, ada beberapa objek seperti *software*, musik, Video, dan informasi bisnis yang bersifat maya, dan tidak bisa diserahkan secara nyata, karena secara teknis, data tersebut hanya berpindah dari satu *database* ke *database* yang lain. Oleh karena itu, pengertian konsep serah terima dalam *E-Commerce* perlu diperluas, bukan hanya dalam

¹⁵ Gemala Dewi, 2013, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

pengertian fisik saja.¹⁶

f. Deskripsi yang jelas mengenai karakteristik barang tersebut kepada pihak pembeli baik melalui penyaksian langsung maupun dengan mendeskripsikan sifatnya secara terperinci barang yang diperjualbelikan bisa dimanfaatkan secara syara'.

g. Barang tersebut bukan barang yang diharamkan.

Objek akad yang dibenarkan syariah tidak hanya zatnya halal, namun juga harus bermanfaat. Mengenai syarat halalnya, objek yang ditransaksikan dalam online contract terdiri dari ukuran halal atau haramnya barang tersebut akan menyebabkan keracunan. Selain itu, transaksi melalui online contract tidak hanya dilakukan secara nasional, tapi juga internasional. Oleh karena itu, wajar jika terjadi perbedaan persepsi mengenai kehalalan suatu barang yang diperdagangkan.

h. Syarat tentang Shighat (Ijab Qabul)

Transaksi perniagaan secara *E-Commerce* memenuhi syarat pertama, karena ijab qabul dilakukan dengan cara tulisan yang dikirim melalui pertukaran data elektronik yang dapat dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. Dari uraian tersebut jelas bahwa Lebih lanjut para ulama berpendapat bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/ surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan juga dapat bempa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan khiyar majelis selama masih berada dalam satu majelis (Haris Faulidi Asnawi, 2004). Namun dengan semua kejelasan dan deskripsi secara terperinci yang diberikan dalam penawaran melalui situs-situs dan provider, maka akad dianggap sah.

¹⁶ Gemala Dewi, 2013, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Pembeli juga berhak mengembalikan barang yang telah dibeli jika tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum dalam situs tersebut.¹⁷

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, perdagangan elektronik tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama telah memenuhi hal-hal yang terkandung dalam suatu akad menurut hukum perikatan Islam. Islam menerima *E-Commerce* sebagai metode baru atau teknologi untuk memfasilitasi transaksi ekonomi. Lebih lanjut, Islam tidak melarang *E-Commerce*, Islam pada dasarnya mendukung *E-Commerce* sebagai salah satu cara untuk melakukan bisnis karena sebenarnya, transaksi tradisional yang dilakukan dengan tatap muka kini bisa dilakukan via komputer dalam satu majelis. Hal yang lebih penting dalam menjalankan transaksi *E-Commerce* adalah perspektif moral yang mengacu pada penjual yang bertanggungjawab.

Mengingat *E-Commerce* dilakukan melalui komputer dan jaringan, maka terdapat beberapa kondisi yang harus diteliti lebih lanjut untuk memastikan keabsahan transaksi. Pertama, harus ada kejelasan dalam komunikasi dan produk yang ditawarkan harus diperlihatkan atau dideskripsikan dengan jelas, misalnya dengan gambar produk yang ditampilkan dengan jelas di layar komputer dengan spesifikasi detail, harga, cara pengiriman, dan cara pembayaran juga harus dijelaskan dengan rinci. Kedua, kedua belah pihak harus menerima pesan untuk memperoleh konfirmasi dalam kesepakatan (termasuk kontrak). Ketiga, harus ada kesinambungan dalam komunikasi tersebut, baik melalui pesan atau konsultasi antara keduanya via e-mail.¹⁸

¹⁷ Gemala Dewi, 2013, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

¹⁸ Norazlina Zainul, dkk, 2004, E-Commerce from an Islamic perspective, Electronic Commerce Research and Applications 3,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, 2006, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta: Citra Media.
- Ali, Hasan, 2009, Edisi Baru Marketing, Jakarta,: PT Buku Kita
- Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 58, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus,2008.
- Gemala Dewi, 2013, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- M. Suyanto, 2003, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta, Andi.
- Muhammad Nizar, *Pendekatan Komprehensif E-Commerce Prespektif Syariah*, Jurnal Perisai, Vol 2 No.1 April 2018
- Naili Saadah, *Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9 Nomor 1 2018.
- Norazlina Zainul, 2004, "E-Commerce From an Islamic Perspective", *Electronic Commerce Research and Applications* 3
- Ripah Karyatiningsih, 2011, *Penerapan E-Commerce dalam Menunjang Strategi Bisnis Perusahaan Kasus di PT. Cheil Jedang Superfeed (CJS)*, Bogor, Makalah Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis ITB.
- Sa'du ad-Din Muhammad al-Kabyi, 2002, *Al-Muamalat Al-Maaliyah Al-Muasshirah Fi Dhau'i Al-Islam*, Beirut: Al-Maktab Al-Islam
- Siti Nor Khasanah, *Efektifitas Penerapan E Commerce Pada Perhotelan*, Skripsi Fakultas
- Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, tt
- Wahbah az Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Jakarta, Gema Insani Press penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani, dkk

Zainul. Norazlina, dkk, 2004, E-Commerce from an Islamic perspective, Electronic Commerce Research and Applications 3,

